



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan KH. Wahid Hasyim No. 143 ☎ (0323) 322022  
SAMPANG (69213)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 503/358.1/IL/434.211/2021  
TENTANG  
IZIN LINGKUNGAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SAMPANG**

- Menimbang** : Bahwa sehubungan dengan surat permohonan sdr Ir. RP. MUHAMMAD ZIS, MT Tanggal 21 Desember 2020 tentang Permohonan Izin Lingkungan dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu pintu Daerah dan Perbup Sampang No 22 Tahun 2019 Pasal 73 ayat 2.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor : 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
  2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya;
  3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemenrintah Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2012 Tentang ijin Lingkungan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2016 Tentang tatacara Pengenaan sanksiAdministrasi kepada Pejabat Pemerintahan;
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal;
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 8 Tahun 2013 Tentang Tatalaksana Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan izin lingkungan;
  11. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah;
  12. Peraturan menteri Lingkungan hidup dan kehutanan nomor 23 tahun 2018 tentang Kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan dan tata cara perubahan izin lingkungan
  13. Perbup sampang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Petunjuk teknis, system perijinan berusaha berintegrasi secara elektronik (OSS) Kabupaten Sampang.
- Memperhatikan** : Surat Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Tanggal 21Desember 2020, Nomor: 660/887.1/434.219/2020, Tentang Rekomendasi Ijin Lingkungan Kegiatan Pembangunan System Pelayanan Air Minum;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**KESATU**

: Izin Lingkungan kepada :

Penanggung jawab : **Ir. RP. MUHAMMAD ZIS, MT**  
Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprpto, No. 9A Sampang  
Nama Kegiatan : Sistem Pelayanan Air Minum(SPAM)  
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dalpenang Kec. Sampang Kab. Sampang  
Jenis Kegiatan : Fasilitas Air Minum


**KEDUA**

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S A M P A N G**

Pada Tanggal : **24** Desember 2020

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SAMPANG**



**SLAMET WAHYU RIYADI, AP. M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197211051995011001

**Tembusan :**

- Yth. 1. Kepala SatPol PP Kab Sampang  
2. Kepala DLH Kab. Sampang  
3. Camat Sampang